

PEDOMAN

2025

PERBUP NO. 52, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 54, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

**ABSTRAK:** - hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi dan diseminasi informasi publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik

- guna mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyebaran informasi, meningkatkan literasi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi serta demi tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
- dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan peberdayaan kelompok informasi masyarakat
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan KIM, Tugas dan Fungsi KIM, Pengembangan dan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

**CATATAN:** - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2025